

CATATAN PRIBADI

Untuk Bahan Bacaan Bagi CU Anggota Puskopdit BKCUI Kalimantan Menyikapi Dampak COVID-19

Salam jumpa semoga semuanya sehat selalu. Damai sejahtera senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Salam solusi cerdas terpercaya,

Semoga seluruh anggota Credit Union (CU), pengurus, pengawas, manajemen, komite dan Pokti di Credit Union selalu mendapat pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa agar selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari virus Corona (COVID-19). Saat ini bangsa Indonesia dan seluruh dunia sedang dalam keadaan prihatin bahkan cemas karena tersebarnya wabah virus corona COVID-19 dengan segala akibatnya di dalam berbagai bidang kehidupan. Marilah kita menyikapi peristiwa ini sesuai iman kita masing-masing sebagai tantangan kemanusiaan dan tantangan iman. Kita mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi korban virus ini semoga mereka yang meninggal mengalami kebahagiaan kekal, dan mereka yang sakit segera disembuhkan. Kita juga berdoa bagi tenaga dokter, perawat dan seluruh tenaga medis serta relawan kemanusiaan yang berjuang di garda depan untuk melawan virus ini selalu dilindungi oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesabaran. Menyikapi kondisi ini, semoga kita tidak panik atau cemas berlebihan seperti anjuran para pemimpin bangsa. Kita berharap dan yakin semuanya akan baik kembali.

COVID-19 baru merebak awal Maret 2020 di Indonesia, namun dampaknya telah memukul berbagai sudut ekonomi. Indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil berteriak susah berusaha. Mengantisipasi dampak COVID-19 terhadap ekonomi, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, Presiden Joko Widodo memberikan arahan relaksasi kepada usaha mikro dan kecil berupa penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan. Tidak cuma itu, Jokowi juga menurunkan bunga kredit bagi usaha mikro di tengah tekanan usaha akibat pandemi virus corona ini. Relaksasi berlaku untuk usaha mikro yang mengambil kredit di perbankan, termasuk pembiayaan di industri keuangan non bank, seperti *multifinance* dan lembaga keuangan mikro.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mulai memberlakukan peraturan baru dengan Nomor 11/POJK.03/2020 yang mulai berlaku sejak 13 Maret 2020 hingga 31 Maret 2021. Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam Peraturan OJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena terdampak penyebaran covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini, OJK memberikan wewenang kepada bank untuk penetapan kualitas pembayaran kredit dengan plafon dana yang berbeda, sesuai dengan penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketetapan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp10Miliar (sumber: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200324111839-532-486367/corona-usaha-mikro-bisa-tunda-bayar-cicilan-kredit-1-tahun>).

Adanya himbauan dari Presiden RI tersebut, banyak pengurus atau manajemen di CU mulai memikirkan untuk mengikuti himbauan Presiden sebagai bentuk kepatuhan dan wujud keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Menyikapi himbauan tersebut, saya melakukan tinjauan sederhana, diskusi dengan beberapa teman, dan mengikuti rapat termasuk

rapat “online” dengan sejumlah pengerak koperasi besar bersama Sekretaris Menteri Koperasi Prof Rully Indrawan dan deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi (Jumat, 27 Maret 2020).

Dengan diskusi itu saya menyampaikan beberapa catatan sebagai berikut.

1. Presiden menghimbau kepada lembaga perbankan dan industri keuangan non bank, dalam hal ini adalah *multifinance* dan lembaga keuangan mikro yang sumber modalnya dari pinjaman di bank. Tentu dalam hal ini, pihak perbankan mampu mengikuti anjuran pemerintah karena dukungan modal yang kuat dan adanya insentif berupa keringanan yang diberikan kepada pihak perbankan. Sedangkan industri keuangan non bank dapat menerapkan kelonggaran penundaan pembayaran cicilan selama satu tahun ke depan untuk nasabahnya karena mendapat kebijakan yang sama dari pihak bank sebagai pemberi modal. Koperasi, khususnya Koperasi CU adalah milik anggota, yang sumber pembiayaan dari internal anggota. Dalam prinsip dan nilai-nilai CU terkandung azas swadaya dan merupakan salah satu pilar CU. Modal berasal dari CU dalam bentuk simpanan dan diputar lagi kepada anggota dalam bentuk pinjaman. Jadi sumber modal dan pendapatan utama di CU juga berasal dari anggota, sehingga CU tidak akan mampu menjalankan operasionalnya dengan baik jika harus menerapkan penundaan pembayaran angsuran bagi anggota dalam waktu yang relatif lama (ump.12 bulan).

Salah satu pilar CU adalah pendidikan; edukasi terhadap anggota secara terus menerus wajib dilakukan oleh CU kepada anggota, termasuk mengedukasi anggota bagaimana anggota menyikapi kondisi darurat seperti saat ini. Dalam pelatihan *financial literacy*, anggota dilatih dan diwajibkan untuk menyediakan dana darurat untuk mengantisipasi kondisi darurat yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Pada saat anggota mengalami kesulitan keuangan, maka anggota dapat memanfaatkan dana darurat yang sudah disiapkannya terlebih dahulu. Sekarang berapa anggota kita yang sudah memiliki dana darurat? Kalau ada kita persilahkan mereka menggunakan dana darurat ini (atau simpanan harian jika ada) untuk membayar angsuran dan bunga pinjaman serta kebutuhan lainnya. Apabila anggota tidak memiliki saldo yang mencukupi untuk pembayaran angsuran pokok dan bunga, maka CU bisa mengundang/menghubungi anggota tersebut agar menghubungi staf Kredit untuk berdiskusi untuk mencari solusi yang terbaik.

Memang, ini bisa menjadi pembelajaran bagi CU-CU yang tidak mengajarkan *financial literacy* bagi anggota sehingga belummiliki dana darurat pada saat seperti ini.

2. Misi utama CU adalah meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pelayanan keuangan dan pemberdayaan kepada anggota. Salah satu bentuk upaya pemberdayaan kepada anggota adalah melakukan pendampingan bagi usaha-usaha produktif. Kita mengharapkan CU-CU yang aktif menggerakkan pemberdayaan anggota selama ini tidak terpuruk jauh karena dampak COVID-19 ini. Model pemberdayaan yang kita lakukan selama ini bisa memberi inspirasi bagi anggota untuk tetap kreatif dan tekun menjalankan usaha-usaha produktifnya yang menggunakan modal dari CU dan dikelola secara mandiri. Maka para staf dan aktivis mesti menghubungi anggota-anggota dan mendiskusikan persoalan mereka dalam situasi ini serta mencari solusi bersama. Solusi tidak bisa diberlakukan sama untuk semua orang karena karakteristik usaha anggota berbeda-beda.
3. Sayang sekali kalau memang terjadi banyak Koperasi CU yang lebih menerapkan konsep simpan pinjam semata. Dalam situasi ekonomi yang semakin sulit dan berdampak buruk bagi

penghasilan anggota, banyak anggota yang tidak mampu menyetor angsuran pinjaman dan balas jasa pinjamannya. Ini akan sangat mempengaruhi operasional CU. Dalam situasi seperti ini, pengurus dan pimpinan manajemen di CU mesti mengambil sikap untuk menurunkan biaya operasional yang sudah terlanjur tinggi; dalam hal ini biaya operasional yang dapat dikurangi seperti tunjangan-tunjangan dan penghematan di kantor. Selain itu, selama masa sulit ini, biaya diklat dan rapat tidak ada karena ada larangan berkumpul. Beberapa penghematan pada komponen tersebut dapat menolong kesulitan operasional CU. Dalam hal ini, para GM/Manajer dan staf CU harus berusaha juga menunjukkan keprihatinan dengan sesama anggota demi kelangsungan operasional CU.

4. Bagi CU yang balas jasa simpanannya masih diatas suku bunga pasar, situasi saat ini merupakan momentum untuk mengevaluasi balas jasa simpanan dan balas jasa pinjaman dengan memperhatikan suku bunga pasar, tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini. Balas jasa simpanan yang bersaing tentunya akan berdampak juga pada tingkat balas jasa pinjaman yang bersaing. Dengan demikian, anggota juga akan terbantu dengan balas jasa pinjaman yang rendah dan operasional CU tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tentu, penurunan balas jasa simpanan dan pinjaman tidak serta merta dalam satu bulan ini diterapkan, CU mesti mengkaji dan mencermati situasi yang berkembang setidaknya untuk dua bulan kedepan.
5. Penangihan kepada anggota mestinya tetap dilakukan tanpa harus melakukan kontak fisik (tatap muka). Penagihan dilakukan melalui sarana komunikasi yang tersedia dan sarana media sosial yang relevan saat ini.
6. Untuk membatasi penyebaran wabah covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan *social distancing* atau *physical distancing* yang tentunya mempengaruhi pelayanan kepada anggota, terutama bagi CU yang hanya mengandalkan pelayanan berbasis offline. Oleh karena itu, mestinya momentum ini menjadi kesadaran bersama bagi pengurus di CU untuk fokus mempercepat layanan berbasis *online* kepada anggota. Puskopdit BKCU Kalimantan telah mendorong anggotanya untuk menggunakan program “Escete”. Sebagai sharing pengalaman di CU Sauan Sibarrung, pelayanan kepada anggota dilakukan melalui pelayanan mobile CU, mesin CCM, dan mobil kas keliling. Dengan pelayanan berbasis teknologi ini, anggota diberikan kemudahan dalam melakukan transaksi penyetoran dan penarikan simpanannya. Dengan membatasi jam kerja, pelayanan CU terhadap anggota tetap dapat dilakukan secara maksimal karena anggota dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut.

Teman-teman penggerak Koperasi CU. Ini hanyalah catatan-catatan pribadi saja dari saya sebagai aktivis CU. Semoga buah pikiran ini bermanfaat bagi seluruh gerakan CU di Indonesia dalam mengantisipasi dampak covid-19. Marilah kita berdoa semoga keadaan kembali baik dan kita semua sehat serta aman.

Jakarta, 28 Maret 2020

Fredy Rante Taruk, Pr

Penasehat Puskopdit BKCU Kalimantan